



**KEPUTUSAN KEPALA TK WALI SONGO**

NOMOR : 017/TK.WLS/VI/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK WALI SONGO**

**KEPALA TK WALI SONGO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Wali Songo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Wali Songo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK WALI SONGO**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Wali Songo, yang selanjutnya disingkatTPPK TK Wali Songo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Wali Songo ini.

KEDUA : TPPK TK Wali Songo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Wali Songo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Wali Songo memiliki fungsi sebagai berikut:


- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Wali Songo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Wali Songo bertanggung jawab kepada Kepala TK Wali Songo
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Wali Songo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Wali Songo dan Kepala Dinas Pendidikan Klampis
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Wali Songo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klampis  
pada tanggal 04 Juni 2024

KEPALA TK WALI SONGO



[ SITI KUDNIYATI. S.Pd.I ]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK WALI SONGO  
NOMOR : 017/TK.WLS/VI/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN TK WALI SONGO

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MAHRUS	Pendidik	Koordinator
2.	SUHAIRI	Komite Sekolah	Anggota
3.	UMMU SALAMAH	Pendidik	Anggota